

ABSTRAK

IRFAN ABDUL BASAR, 1920210006, “ANALISIS PRAKTIK TRADING FOREX PADA APLIKASI META TRADER 5 DI KECAMATAN MEJOBOKABUPATEN KUDUS DI TINJAU DARI FATWA MUI NOMOR 28/DSN-MUI/III/2002 TENTANG JUAL BELI MATA UANG”

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman lebih jelas tentang alasan masyarakat di Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus, melakukan aktivitas bisnis trading forex di aplikasi Meta Trader 5. Tujuan penelitian lainnya adalah untuk mengetahui praktik trading forex pada aplikasi Meta Trader 5 yang dilakukan oleh masyarakat setempat, serta melakukan analisis komprehensif terhadap praktik trading forex tersebut dengan merujuk pada Fatwa DSN No. 28 tahun 2002.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini melibatkan observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipasi pasif, wawancara tak berstruktur, dan dokumentasi terkait praktik perdagangan forex di Kecamatan Mejobo.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku trading forex di Kecamatan Mejobo tidak sepenuhnya memahami prinsip-prinsip dasar muamalah dalam Islam, khususnya terkait jual beli mata uang. Banyak di antara mereka yang terlibat dalam aktivitas spekulatif dan pertaruhan, yang mengandung unsur maysir. Selain itu, praktik transaksi yang dilakukan seringkali tidak memenuhi syarat tunai sebagaimana yang ditentukan dalam fatwa MUI Nomor 28/DSN- MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa praktik trading forex di aplikasi Meta Trader5 di Kecamatan Mejobo belum sepenuhnya sesuai dengan panduan Fatwa MUI Nomor 28/DSN- MUI/III/2002. Penelitian ini menyarankan perlunya edukasi dan pemahaman yang lebih mendalam bagi masyarakat tentang prinsip-prinsip muamalah dalam Islam, khususnya dalam konteks transaksi valuta asing, untuk memastikan setiap aktivitas ekonomi yang dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat.

Kata Kunci: *Trading Forex, Meta Trader 5, Fatwa MUI, Syariah, Kabupaten Kudus, Mejobo, Al- Sharf.*